

# **BUPATI LAMPUNG BARAT**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/ 92/ KPTS/ 06/ 2002**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN SECARA SWAKELOLA PEKERJAAN PROYEK PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2002 BUPATI LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Proyek Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dimaksudkan sebagai kegiatan penerapan teknologi baru sekaligus sebagai sarana penyebaran informasi, sarana pelatihan dan praktek kerja lapangan bagi masyarakat/ kelompok tani serta di dalam pelaksanaannya diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat/ kelompok tani;
- b. bahwa pekerjaan tersebut dilihat dari segi sifat dan besar dananya kurang efektif apabila dilaksanakan dengan cara lender, peralihan langsung atau penunjukkan langsung maka, perlu dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan bersama-sama dengan kelompok tani terkait;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksana pengadaan barang/ jasa instansi pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 01 tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Barat tahun Anggaran 2002;
6. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/36/56-02/ KPTS/ 06/ 2002 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai APBD Pembangunan Daerah Lampung Barat tahun Anggaran 2002;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pelaksanaan swakelola pekerjaan Proyek Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dan Pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan proyek secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat.
- KETIGA** : Segala yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada mata pasal 2P.0.02.2.03.002
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa

Pada tanggal 23 April 2002

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

**I WAYAN DIRPHA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat
4. Kabag Pembangunan Setdakab Lampung Barat
5. Kabag Keuangan Setdakab Lampung Barat
6. Masing – masing Pimpinan Program yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan Bupati

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Barat  
 Nomor : B/ 92/ KPTS/ 06/ 2002  
 Tanggal : 23 April 2002  
 Tentang : Pelaksanaan secara swakelola pekerjaan proyek pengembangan aneka usaha kehutanan kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2002

NO	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET.	
1.	Pelaksanaan Pengembangan Persuteraan Alam 2 ha - Rak kokoh (sen frame) 5 box x 2 lokasi - Ongkos angkut Bantuan biaya pembuatan bangunan tempat pemeliharaan ulat sutera 2 unit (6 x 12 m <sup>2</sup> ) - Seng gelombang - Paku asbes - Papan - Bata - Semen - Pasir - Kayu tiang (8/12) - Kasau/usuk (1/6) - Terpal plastk - Batu pondasi	Pekon Sukabumi				Swake lola
		Kembahang	10 bok	Rp.15.000.000,-		
		Kec. Batu Btak.	1 pkt	Rp. 1.650.000,-		
			16 kodi	Rp.5.600.000,-		
			10 kg	Rp. 150.000,-		
			1 M <sup>2</sup>	Rp.2.000.000,-		
			4000 bh	Rp. 600.000,-		
			50 bok	Rp.1.500.000,-		
			20 M <sup>3</sup>	Rp. 800.000,-		
			3 M <sup>3</sup>	Rp.2.250.000,-		
			4 M <sup>3</sup>	Rp.3.000.000,-		
			20 M	Rp. 600.000,-		
			10 M	Rp. 500.000,-		
		<b>Jumlah</b>				
2.	Pelaksanaan pembuatan bibit hutan rakyat Pupuk organik 500 kg x 1 unit 2 lokasi Pupuk anorganik • Urea 60 kg x 1 unit x 2 lokasi • TSP (SP-36) 50 kg x 1 unit x 2 lokasi • KCl 50 kg x 1 unit x 2 lokasi • Pestisida 3 lt x 1 unit x 2 lokasi • Pengadaan polybag • Pengadaan benih tanaman bulai	Pekon Pahmungan dan Pekon Gunung Kemala Kec.	1000 kg	Rp. 1.500.000,-		
		Pesisir Tengah	120 kg	Rp. 850.000,-		
			100 kg	Rp. 225.000,-		
			100 kg	Rp. 300.000,-		
			6 lt	Rp. 600.000,-		
			450 kg	Rp.13.500.000,-		
			5 kg	RP. 3.000.000,-		
			1 paket	Rp. 750.000,-		

	Ongkos angkut		1 unit	Rp. 140.000,-	
	Pengadaan bahan naungan		1 unit	Rp. 1.000.000,-	
	Pengadaan bahan bedeng tabur		1 unit	Rp. 613.000,-	
	Pengadaan bahan pembuatan pagar				
		<b>Jumlah</b>		<b><u>Rp. 23.068.000,-</u></b>	Swake lola
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 56.718.000</b>	

Terbilang lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DHIRPHA